



PT. BPR BUKIT TANJUNG
RUKO TUBAN PLAZA, JL. BYPASS NGURAH RAI NO 10
KEC. KUTA, KABUPATEN BADUNG, BALI
Website: bprbukittanjung.com, Telepon: 03619598646

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PENERBIT
PRODUK
MATA UANG

PT. BPR BUKIT TANJUNG
TABUNGAN UMUM
RUPIAH

JENIS PRODUK
DESKRIPSI PRODUK

TABUNGAN
Tabungan dengan suku bunga tetap dan tidak ada limit transaksi selama saldo masih mencukupi.

FITUR UTAMA

Saldo Minimal	RP 25.000,00	Batas penarikan harian ***	Rp 50.000.000,00
Suku Bunga Tabungan *	4.00%	Saldo minimum yang harus dijaga ****	Rp 15.000,00
Tingkat Bunga Penjaminan **	6.50%		
* Berlaku pada tanggal dokumen diterbitkan		*** Di atas nominal tersebut harus melakukan konfirmasi ke petugas	
** Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan		**** Termasuk biaya penutupan rekening	

BIAYA

Biaya Administrasi perbulan	Rp 2.000,00	Biaya Penggantian Buku	Rp. 10.000,00
Biaya Transfer Antar Bank	Rp 7.500,00	Biaya Penutupan Rekening	Rp 30.000,00
Biaya Materai Pembukaan Rekening	-	Saldo Kena Hitung Pajak	Rp 7.500.000,00

MANFAAT

RESIKO

1. Setoran awal terjangkau dan Biaya administrasi lebih rendah.
2. Suku bunga bersaing.
3. Simpanan dijamin oleh LPS.
4. Pembukaan rekening, penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di setiap kantor BPR Bukit Tanjung.
5. Fasilitas auto payment atas fasilitas pinjaman kredit di BPR Tanjung Tanjung.

1. Transaksi hanya bisa dilakukan secara manual dengan cara nasabah datang ke bank untuk melakukan transaksi penarikan, karena tidak tersedianya fasilitas mesin ATM .
2. Tabungan Anda tidak dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) apabila
 - Nominal produk simpanan secara keseluruhan atas nama anda lebih dari 2 Miliar rupiah.
 - Suku Bunga Tabungan anda melebihi dari Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Tabungan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Anda terima.
 - Terjadinya penurunan suku bunga.
 - Rekening pasif(tidak ada transaksi/saldo dibawah saldo minimum) akan dilakukan penutupan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan berikut:

1. Melampirkan Fotokopi KTP/SIM/Passpor serta NPWP
2. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
3. Minimal Setoran Awal Sebesar Rp 50.000,00.

Pengaduan dan Pertanyaan Mengenai Produk



Whatsapp 082298605157
Facebook Messenger facebook.com/pt.bprbukittanjung
Email bprbukittanjung@yahoo.com
Website www.bprbukittanjung.co.id

SIMULASI METODE PERHITUNGAN BUNGA HARIAN

Saldo Awal	Suku Bunga	Bunga Yang Diterima	Bunga Setelah Pajak
Rp 8,000,000.00	4.00%	Rp 26,667	Rp 21,334
Rp 11,000,000.00	4.00%	Rp 36,667	Rp 29,334

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bunga tabungan didapatkan setiap tanggal akhir bulan setelah proses akhir bulan.
2. Penarikan Tunai diatas nominal diatas Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) wajib melakukan konfirmasi ke pihak Bank minimal 2 jam sebelumnya.
3. Penarikan Tunai diatas nominal diatas Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta) wajib melakukan konfirmasi ke pihak Bank minimal 1 hari sebelumnya.
4. Rekening Tabungan Per Nomor CIF (*Customer Identification File*) dengan jumlah saldo mulai hingga diatas Rp 7.500.000,00 akan dikenakan pajak atas bunga tabungan sebesar 20 %.
5. Pemberian intruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan (*Joint account*) "ATAU/OR" dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan. Pada rekening gabungan "DAN/AND" harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua para pemilik rekening gabungan.
6. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, resiko syarat dan ketentuan produk, dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
7. Kebutuhan Materai tergantung pada kelengkapan data nasabah / calon nasabah.

PENTING UNTUK DIBACA (DISCLAIMER)

1. Sebagai bukti kepemilikan rekening tabungan, Bank akan menerbitkan Buku Tabungan, dimana bukti tersebut harus dipegang/disimpan serta menjadi tanggung jawab Nasabah.
2. Nasabah wajib menunjukkan bukti kepemilikan Rekening setiap kali melakukan penarikan dana melalui teller Bank ataupun untuk memberikan instruksi Transaksi lainnya kepada Bank.
3. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai jenis tabungannya. Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan Bank apabila saldo Tabungan dibawah saldo minimum yang saat ini berlaku maupun apabila terdapat perubahan. Perubahan nominal saldo minimum atau denda ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui media resmi Bank.
4. Jika terdapat selisih antara saldo tercatat di buku tabungan dan saldo yang tercatat pada sistem Bank, maka Bank akan berpedoman pada sistem pencatatan yang ada di sistem Bank.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT. BPR BUKIT TANJUNG
KOMPLEK PERTOKOAN TRAGIA BLOK D 18-19
 ☎ (0361) 771055, 771056 . NUSA DUA - BADUNG

BPR Bukit Tanjung

Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dicetak pada :